



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

Nomor : 421.1/ 67 /Dispendik/2011

Tentang

Pemberian izin kepada YAYASAN RIYADHUL MUBTADIIN NYOMPOK GIRANG  
Untuk mendirikan TK RIYADHUL MUBTADIIN  
di Kampung Nyompok Girang RT. 019/06 Desa Carenang Kecamatan Cisoka  
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Surat permohonan dari Dewan Pengurus Yayasan Riyadhl Mubtadiin Nyompok Girang tentang pendirian TK Riyadhl Mubtadiin Nomor : 17/YRM/TK-RM/III/2011 Tanggal 09 Maret 2011.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Riyadhl Mubtadiin Nyompok Girang telah mengusahakan mendirikan TK RIYADHUL MUBTADIIN di Kampung Nyompok Girang RT. 019/06 Desa Carenang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak-Kanak oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Dearah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1604);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris WARSITO, SH, M.Kn Nomor: 02 tanggal 29 April 2009, tentang Pendirian Yayasan Riyadhl Mubtadiin Nyompok Girang;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2011, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

**M E M U T U S K A N**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Menetapkan Pertama | : | Pemberian Izin Kepada YAYASAN RIYADHUL MUBTADIIN NYOMPOK GIRANG untuk mendirikan TK RIYADHUL MUBTADIIN di Kampung Nyompok Girang RT. 019/06 Desa Carenang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2011/2012.                            |
| Kedua              | : | Pemberian izin pendirian TK RIYADHUL MUBTADIIN ini sekaligus sebagai izin Operasional.   |
| Ketiga             | : | Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| Keempat            | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.   |
| Kelima             | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.  |
| Keenam             | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.   |

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 13 Desember 2011



DYS HIBAMBANG MARDISENTOSA, MM  
Pembina Utama Mudā  
NIP. 19610626 198603 1 018

**TEMBUSAN** : Yth:

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.